

Menjawab Kontradiksi yang pada Ayat-ayat Al-Quran

(Mengenai Hukum Zina? (2

<"xml encoding="UTF-8?>

Sebagian dari mufassir menganggap ayat ini sebagai penyempurna ayat sebelumnya.[6]

Sebagian menganggap ayat sebelumnya berkaitan dengan zina muhsanah, dan ayat ini berkaitan dengan zina yang dilakukan oleh para bujang.[7]Demikian juga, mengenai obyek

(mishdâq) "berilah hukuman kepada keduanya" dan bentuk hukuman, para mufassir

menyebutkan: sebagian menganggap cercaan lisan menjadi misdak bagi ayat yang dimaksud[8], sementara sebagian menyebutkan cercaan lisan yang dibarengi dengan hukuman

badan.[9]Akan tetapi mengenai bagaimana kesesuaian ayat-ayat ini, terdapat berbagai

:pendapat, dua diantaranya adalah

Pendapat terkenal mengenai ayat ini yang mengatakan bahwa ayat 15 dan 16 surah an-Nisa

telah dihapus oleh ayat 2 surah An-Nur, dan sejak akhir usia Rasulullah, hukum yang terdapat

pada surah An-Nur-lah yang berlaku. Oleh karena itu, kalimat "...sampai Allah memberi jalan

yang lain kepadanya"[10] mengimplikasikan pada penghapusan hukum ini pada masa

mendatang.[11] Demikian juga, sebagian dari riwayat juga mengimplikasikan tentang

terbuktinya penghapusan ini[12], yang tentunya belum ada sanad kuat untuk hal ini.

Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat 15 surah An-Nisa sama sekali tidak

pernah dihapus, karena penghapusan hanya berlaku pada hukum yang dari awalnya berbentuk

mutlak, bukan sementara atau terbatas, sementara ayat di atas, yaitu hukum 'penahanan dalam

rumah' disebutkan sebagai sebuah hukum terbatas dan sementara, oleh karena itulah

dikatakan "...sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya", dan intepretasi ini

mengisyarahkan pada kesementaraan hukum ini, bukannya mengatakan akan datangnya

penghapusan pada masa mendatang dimana ini berkontradiksi dengan penjelasan asli makna

penghapusan, oleh karena itu jika kita menyaksikan dalam sebagian hadis menjelaskan bahwa

ayat di atas telah dihapus melalui hukum lain, maka yang dimaksud bukanlah penghapusan

secara istilah, karena penghapusan, dalam bahasa riwayat adalah segala bentuk pembatasan

[dan pengkhususan hukum].[13

Terakhir harus kami katakan bahwa ayat 2 surah Al-Nur pun tidak mengatakan seluruh hukum

dalam masalah zina, melainkan hanya menjelaskan sebagiannya, karena dalam fikih Islam,

untuk perempuan pezina dalam zina muhsanah juga terdapat hukum rajam dimana hal ini menunjukkan bahwa hukum yang terdapat pada ayat ini bukan merupakan satu-satunya .hukum yang berkaitan dengan perempuan zina muhsanah

Qs. An-Nur [24]: 2)) .[1]

[2]. (Qs. An-Nisa [4]: 15)

[3]. Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, al-Mîzân fî Tafsîr al-Qurân, jil. 4, hal. 234, Daftar Intisyarat Islami, Qom, cet kelima, 1417 H; Zamakhsyari, Mahmud, Al-Kisyâf 'an Haqâiq Ghawâmish at-Tanzîl, jil. 1, hal. 487, Dar al-Kutub al-'Arabi, Beirut, cet ketiga 1407 H.

[4]. Nashir Makarim Syirazi, Tafsîr Nemune, jil. 3, hal. 307, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Teheran, cet. Pertama, 1374 S.

[5]. "Dan terhadap laki-laki dan perempuan (bujang) di antara kamu yang melakukan perbuatan keji itu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." (Qs. Al-Nisa [4]: 16)

[6]. Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qurân, jil. 4, hal. 234.

[7]. Tafsîr Nemune, jil. 3, hal. 308 -309.

[8]. Abu'abdillah Muhammad bin Umar Fakhruddin Razi, Mafâtîh al-Ghaib, jil. 9, hal. 532, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, cet. Ketiga, 1420' Fadhl bin Hasan Thabarsi, Tafsîr Jawâmi' al-Jâmi', jil. 1, hal. 243, Intisyarat Danesygah Teheran, Mudiriyat Hauzah Ilmiyah Qom, Teheran, cet. Pertama, 1377 S.

[9]. Syadzali, Sayyid bin Quthub bin Ibrahim, Fî Zdulâl al-Qurân, jil. 1, hal. 600, Dar Asy-Syuruq, Beirut, Kairo, cet. Ketujuhbelas, 1412 H.

[10]. (Qs. Al-Nisa [4]: 15)

[11]. Qumi, Ali bin Ibrahim, Tafsîr Qumî, Tahqiq: Musawi Jazairi, Sayyid Thayyib, jil. 1, hal. 133, Dar al-Kitab, Qom, cet. Keempat, 1367 S; Ismail bin Amr Ibnu Katsir Damsyiqi, Tafsîr al-Qurân al-'Adzîm, Tahqiq: Saymsuddin, Muhammad Husain, jil. 2, hal. 204, Dar al-Kutub al'Alamiyyah, Mansyurat Muhammad Ali Baidhun, Beirut, cet. Pertama, 1419 H.

[12]. Muhammad bin Mas'ud Ayasyi, Kitâb at-Tafsîr, jil. 1, hal. 227, Capkhaneh Ilmiyyah, Teheran, 1380 HQ.

[13]. Tafsîr Namune, jil. 3, hal. 308